

IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI)

Satriya Pratama, Suprayoga

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

satriya669@gmail.com¹ , suprayoga@uwp.ac.id²

Abstrak

Satriya Pratama, Fakultas Administrasi Negara Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya). Pembinaan anak jalanan melalui Rumah Singgah dimana Strategi ini disebut juga strategi semi panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Program - program yang dikembangkan dalam rumah singgah juga tidak hanya pada pendidikan formal, namun ada pendidikan lain yang diajarkan seperti keterampilan - keterampilan pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pada anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dari Charles O Jones. Kampung Anak Negeri anak-anak jalanan di beri pembinaan seperti pembinaan agama, kedisiplinan, minat bakat, kewirausahaan, kemandirian, jasmani, sosial, serta kognitif. Dalam implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial, namun masih memiliki beberapa kendala, yang pertama ialah pada anak jalanan yang masih memiliki sifat malas dalam belajar dan juga kurangnya tenaga pengajar yang memang memiliki pengalaman di bidangnya.

Kata kunci: Pembinaan, Anak Jalanan, Rumah Singgah

Abstract

Fostering street children through the Shelter House where this strategy is also called the semi-orphanage strategy which is more open and less rigid. The programs developed in the shelter are also not only in formal education, but there are other educations that are taught such as supporting skills. The purpose of this study was to determine the implementation of coaching on street children in UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya, the method used in this study was descriptive qualitative using the theory of Charles O Jones. Kampung Anak Negeri street children are given guidance such as religious development, discipline, interest in talent, entrepreneurship, independence, physical, social, and cognitive. The implementation of fostering street children is quite good and in accordance with Perwali Kota Surabaya Number 119 of 2021, regarding the formation of the UPTD for the Wonorejo State Children's Village and its duties in providing services to children who have social problems, but still have several obstacles, the first is on street children who still have a lazy nature in learning and also lack of teaching staff who do have experience in their fields.

Keywords: Development, Street Children, Shelter House

Pendahuluan

Semua anak pada hakekatnya mempunyai hak yang sama, termasuk anak jalanan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Mereka harus memiliki hak normal yang sama dengan anak-anak, khususnya hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pilihan perawatan (*family and resting environment*), kesehatan dan kesejahteraan dasar teks, pendidikan, respon dan budaya (*education, recreational and cultural activities*), dan perlindungan khusus. Dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang negara-negara yang melindungi anak: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Penanggulangan anak jalanan melalui Rumah Singgah dimana Strategi ini disebut juga strategi semi panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagai aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti, atau tempat anak yang mengembangkan sub-kultur tertentu.(Amin et al., 2012).

Di Indonesia, kepedulian terhadap kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menjadi komitmen. Hal itu diantaranya ditunjukkan dalam UUD 1945 pasal 34 (ayat 1), yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah juga telah mengeluarkan UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melihat Undang-undang tersebut yang terdapat adanya jaminan atas hak anak, penanganan masalah anak jalanan sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan, disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga untuk menghindari dampak negatif apabila masalah anak marjinal ini

tidak dapat terpecahkan. Perumusan kebijakan, baik yang berkaitan dengan program atau kegiatan, selalu disertai dengan tindakan atau implementasi. Demikian juga perlu dikembangkan kebijakan terhadap anak jalanan di kota Surabaya. Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi diatas, maka penulis menentukan judul penelitian yaitu “Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya)”.

Kajian Pustaka

Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau penerapan yang bersumber dari teori, menyimpang dari teori, kemudian diterapkan di lapangan, sehingga permasalahan yang ada akan mengarah pada suatu kesimpulan yang praktis.

Beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa pakar ;

- 1) Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006: 139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 2) Charles Jones (dalam Nuryanti, 2013) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk menjalankan program dengan memperhatikan tiga kegiatan, yaitu
 - a) pengorganisasian, pelatihan dan realokasi sumber daya, unit dan metode untuk mendukung operasi program,
 - b) menafsirkan, menafsirkan sehingga program menjadi rencana dan arah yang sesuai dan dapat diterima serta dilaksanakan,

- c) aplikasi (application) yang berkaitan dengan kinerja aktivitas normal termasuk barang dan jasa.
- 3) Masmanian dan Sabatier (2006) mengklasifikasikan penegakan kebijakan menjadi tiga variabel, yaitu variables independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

Tahap implementasi adalah peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah diundangkannya suatu undang-undang dengan memberdayakan suatu kebijakan dengan merumuskan hasil yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, tugas implementasi kebijakan sebagai penghubung untuk membantu tujuan

Pembinaan

Secara umum, pembinaan melalui proses melepaskan hal-hal yang menghambat Anda dan mempelajari keterampilan baru yang dapat meningkatkan standar hidup dan bekerja lebih baik. Pembinaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan kerja untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembinaan adalah seperangkat usaha dan kegiatan yang terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Sulistiyani, (2004: 80-81) untuk melatih individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini mencakup kemandirian untuk berpikir, bertindak dan mengontrol apa yang mereka miliki di masyarakat atau untuk melatih klien dalam perilaku sadar dan memberdayakan kebutuhan mereka. Tahap kedua adalah transformasi kapasitas berupa pengetahuan dasar, keterampilan dan keterampilan, dan tahap ketiga adalah peningkatan kecerdasan dan keterampilan, yaitu tahap memperkaya atau meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan pengetahuan, keterampilan, teknik.

Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI (2001:20), anak jalanan adalah mereka yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar antara 6 hingga 18 tahun. Lebih lanjut, Departemen Perlindungan Anak, Keluarga, dan Penuaan di bawah Departemen Sosial (2001:30) menjelaskan bahwa anak jalanan adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum lainnya, usianya bervariasi. dari 6 tahun sampai 18 tahun.

Unicef mengatakan anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 16 tahun yang terpisah dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar serta terjebak dalam hiruk pikuk kehidupan jalan raya. Departemen Sosial RI (1997) mendefinisikan anak jalanan sebagai mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalanan atau di tempat umum. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berumur antara 6 sampai 18 tahun.

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Rumah Singgah

Direktorat Bina Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial, dikutip oleh Krismiarsi (2004), yang dikutip oleh (Anandar & Wibowo, 2015) mendefinisikan rumah singgah sebagai berikut:

- 1) Anak jalanan dapat tinggal sementara untuk tujuan perlindungan, misalnya karena tidak memiliki tempat tinggal, diancam di jalan, diancam/dianiaya oleh orang tuanya dan orang lain. Hal ini sering terjadi pada anak-anak yang tinggal di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal.
- 2) Selama tinggal sementara, mereka mendapat intervensi aktif dari pekerja sosial agar tidak langsung tergantung pada shelter.
- 3) Anak jalanan datang setiap saat untuk berbicara, beristirahat, bermain, berpartisipasi dalam kegiatan dan kegiatan lainnya.
- 4) Rumah singgah tidak mengizinkan anak-anak yang berkeliaran untuk tinggal tanpa batas waktu.
- 5) Anak terlantar yang masih tinggal bersama orang tua, saudara kandung atau memiliki KK sendiri atau berkelompok tidak diperbolehkan tinggal di rumah setengah jalan, kecuali dalam keadaan darurat.
- 6) Anak jalanan memiliki tempat tinggal tetap sebagai suatu kondisi melalui proses informal yang beresonansi dengan anak jalanan dengan sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, yang dianggap telah dapat mencapai tujuan penyelenggaraan perumahan.

Secara harfiah, Rumah Singgah berarti tempat singgah sejenak ketika hendak berhenti atau beristirahat, namun mencakup berbagai tempat kegiatan dan dijadikan model untuk menampung anak jalanan. Tujuan keseluruhan Rumah Singgah adalah untuk membantu anak jalanan mengatasi masalah mereka dan mencari alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya

UPTD Kampung Anak Negeri sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di kota Surabaya, dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial pada 4 Januari 2009 dengan nama Pondok Sosial Anak Wonorejo, nama Pondok Sosial Anak Wonorejo ditetapkan karena pondok ini bertempat di daerah kelurahan Wonorejo Surabaya.

Namun nama Pondok Sosial Anak Wonorejo tidak berlangsung lama, pada tahun 2011 nama Pondok Sosial Anak Wonorejo diganti menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo. Yang unik dari Panti Rehabilitasi Sosial ini pada tahun 2009 sampai 2012 masih belum mempunyai kepala pelaksana (pimpinan kantor), yang ada hanya koordinator pelaksana. Sehingga untuk koordinasi harus dengan beberapa pintu atau kepala.

Unit Pelaksana Teknis Pondok Sosial Anak Wonorejo yang selanjutnya pada tahun 2013, nama Pondok Sosial Anak Wonorejo di ganti dan ditetapkan menjadi UPTD Kampung Anak Negeri, Setelah perubahan nama ini barulah UPTD Kampung Anak Negeri mempunyai ketua pelaksana yang pertama, hingga saat ini ketua pelaksana ialah Bapak Cholik Anwar. Bapak Cholik Anwar sendiri tidak hanya memimpin Kampung Anak Negeri saja, tetapi juga merangkap pimpinan kepala pelaksana UPTD Pondok Sosial Kalijudan, UPTD pondok sosial Kalijudan merupakan tempat pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang juga berada dibawah naungan Dinas Sosial yang menangani ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).


Metode Penelitian

Fokus dari penelitian adalah program pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah mengambil teori dari Charles O. Jones yang menyatakan implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktifitas, yaitu organisasi, intepretasi, dan aplikasi dengan mengacu pada Perwali Kota

Surabaya Nomor 61 Tahun 2012. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh penulis ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Wonorejo, Jl. Wonorejo 130, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembinaan Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa orientasi di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya terdiri dari beberapa tahapan yaitu Assesmen, Orientasi, Intervensi, Terminasi, dan Evaluasi.

“Assesmen” adalah penilaian masalah dan aktivitas pengungkapan untuk mengungkap masalah pelanggan, menentukan rencana, dan menerapkan intervensi. Kegiatan pengkajian meliputi penelusuran dan pengungkapan riwayat dan kondisi klien, melakukan diagnosis masalah, menentukan langkah rehabilitasi, menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan, dan lokasi klien selama rehabilitasi. Ada dua tahap penilaian, yaitu pertama penilaian sosial, yaitu proses mengungkapkan masalah, kapasitas dan sistem sumber daya yang ada, terkait dengan hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan sekolah. Pengungkapan dan pemahaman masalah pelanggan, dilakukan dalam bentuk wawancara dan pengamatan pelanggan dan masing-masing sistem sumber pelanggan membutuhkan waktu 15 menit, Penilaian Psikografis Kedua (Mencari Minat dan Kecerdasan) potensi kecerdasan/PMPI), adalah proses menunjukkan minat, potensi sikap kerja, potensi kemampuan belajar, dan potensi kecerdasan. Hasil penilaian ini menjadi acuan bagi kegiatan customer support. Setiap klien membutuhkan waktu 1-2 jam, dan penilaian kesehatan yang ketiga adalah memeriksa kondisi dan kesehatan klien. Setiap pelanggan membutuhkan waktu 10 menit.

“Orientasi” Kegiatan orientasi dilakukan dalam bentuk presentasi tentang program panti asuhan dan lingkungan panti asuhan melalui kegiatan kelompok dan kegiatan outdoor yang dilaksanakan dalam 1 (satu) hari. Melalui orientasi ini diharapkan klien memperoleh kepercayaan diri dan mengembangkan rasa solidaritas sosial antara klien dengan pembina dan pendamping, serta mampu menerima penetapan kondisi, program, dan aturan yang ditetapkan panti asuhan sehingga klien termotivasi mengikuti proses pelatihan dan orientasi yang ada.

Proses rujukan pemimpin pasca-serangan berbeda dari proses rujukan pemimpin penjangkauan karena perbedaan waktu mulai pelatihan. Bagi calon klien dari razia yang tidak mengikuti proses pelatihan dari awal akan mendapatkan pembinaan awal oleh pelatih khusus (dukungan aklimatisasi dan akselerasi) sebelum mengikuti proses program pelatihan baru selama 1 (satu) hari.

“Intervensi” Langkah ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan selama berada di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis pelanggan. Selain melatih dan mengubah perilaku mental, sosial, dan fisik klien untuk sikap dan perilaku adaptif dan normatif. Kegiatan ini terutama terdiri dari orientasi mental, terutama yang mencakup ranah mental-spiritual, baik secara individu maupun sosial/kelompok, dan memberikan motivasi diri untuk membentuk kebiasaan, perilaku dan karakter yang sesuai dengan nilai, standar, dan peraturan yang berlaku. Kedua, orientasi fisik, yang berkaitan dengan fisik dan jasmani melalui latihan dan kegiatan olahraga, ketiga, orientasi sosial, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain melalui kegiatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, kunjungan keluarga (kunjungan rumah) dan sosialisasi lingkungan sekitar, nasehat kepentingan keempat, menuju perbaikan diri dan pengembangan bakat yang berlaku untuk kemandirian klien. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterampilan dan keterampilan produktif sehingga dapat menjadi sumber kehidupan dan tidak bergantung pada orang lain.

“Terminasi” Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penghentian atau penghentian program pelatihan bagi klien setelah mengikuti pelatihan dengan sistem panti asuhan. Dan masa pelatihan pelanggan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya berlangsung hingga klien berusia 17 tahun. “Evaluasi” adalah proses evaluasi aspek-aspek yang meliputi implementasi (regulasi), model layanan, implementasi layanan, dan aspek pendukung layanan lainnya. Hasil penilaian menjadi data untuk melihat sejauh mana kemajuan pencapaian

tujuan dan untuk melaporkan pelaksanaan program atau kegiatan bakti sosial bagi anak-anak panti asuhan, serta umpan balik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program atau kegiatan bakti sosial lainnya. Tujuan dari penilaian itu sendiri adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelatihan klien, memungkinkan mereka untuk melihat konteks yang lebih luas dan implikasinya terhadap pelaksanaan program atau kegiatan bakti sosial di panti asuhan di masa depan.

Untuk kebutuhan klien, pengkajian merupakan upaya untuk melihat dampak intervensi terhadap pemecahan masalah yang dimiliki klien. Berdasarkan evaluasi pelanggan, rekomendasi berikut dibuat atau diterima: Pertama, klien dinyatakan berhasil menyelesaikan dan mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, kemudian dirujuk ke orang tua atau keluarganya untuk instruksi lebih lanjut, dan kedua, untuk anak asuh yang dianggap tidak berhasil dalam pelatihan akan tetap berada di UPTD sampai di atas 17 tahun, dengan pengawasan tentunya. Amati dan pertimbangkan beberapa langkah yang perlu diulang, yang penting untuk dijadikan sebagai indikator bagi klien yang belum bisa berhasil dalam pelatihan.

Implementasi Pembinaan Anak Jalanan

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Program Rumah Singgah Di UPT Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Adapun 3 Indikator yang

menjadi dasar untuk menilai, yaitu :

- 1) Organisasi
- 2) Interpretasi
- 3) Aplikasi

Untuk lebih lengkapnya akan disajikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam hasil analisa maka di dapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Unit yang menangani anak-anak jalanan yang memiliki permasalahan sosial, UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah menerapkan ketiga dimensi dengan baik.

Organisasi

Organisasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai instansi yang meanaungi dan mendanai, meskipun dalam pelaksanaannya untuk pembina dan pendamping ada yang merangkap jobdesk namun dari ketua UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya sendiri berpendapat bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang tidak gendut, organisasi yang sehat adalah organisasi yang tidak berjalan namun berlari untuk mencapai tujuan bersama.

Sumber Daya Manusia dan biaya untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan selama proses pembinaan dilakukan. Sumber Daya Manusia atau dalam hal ini adalah tenaga pendidik dapat dikatakan berkompeten karena meskipun merangkap jobdesk karena menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik yang baru, namun tetap bisa menjalankan tugas utama secara maksimal. Namun mengingat beban yang ada dalam proses pembinaan kepada anak-anak jalanan yang dimana kategorinya adalah anak nakal, tentunya akan memerlukan tenaga lebih, kesabaran lebih, dan perlakuan khusus. Dari hal tersebut akan berpengaruh kepada kesehatan mental dari tenaga pendidik.

Unit Penunjang yang dimaksud ialah seluruh instansi terkait dan fasilitas guna menunjang proses pembinaan untuk mencapai tujuan pembinaan yang dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pembinaan sudah dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, Dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan untuk fasilitas di UPTD Kampung Anak Negeri sudah dapat dikatakan lengkap baik itu untuk proses pembinaan sehari-hari dan pembinaan untuk menyalurkan minat dan bakat.

Berikutnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Unit yang menangani anak-anak jalanan yang memiliki permasalahan sosial, UPTD Kampung Anak Negeri Kota Suarabaya sudah menerapkan dimensi Interpretasi dengan baik.

Interpretasi

Interpretasi menjadi tolak ukur kesiapan perencanaan program pembinaan yang dapat dijalankan dan diterima oleh anak-anak jalanan. Perencanaan program pembinaan yang akan diterapkan dalam proses pembinaan sehari-hari dan sudah didasarkan atas pembinaan-pembinaan yang dibutuhkan oleh anak-anak jalanan setelah keluar dari UPTD Kampung Anak Negeri. Pengarahan yang dimaksud ialah pemberitahuan syarat penerimaan dan usaha untuk menarik minat anak jalanan agar konsisten dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan dengan maksimal. Dalam alam pelaksanaan tugasnya sebagai Unit yang menangani anak-anak jalanan yang memiliki permasalahan sosial, UPTD Kampung Anak Negeri Kota Suarabaya sudah menerapkan dimensi Aplikasi dengan baik.

Aplikasi

Aplikasi atau penerapan program, dimana tolak ukur yang digunakan ialah penerapan pembinaan dilapangan yang flexibel, kurun waktu yang diperlukan masing-masing anak dalam mendapatkan pembinaan, penyaluran minat bakat, kedisiplinan, dan peran orang tua sudah diperhatikan sedetail mungkin.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Pembinaan akan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan memperhatikan adanya pembimbing yang kompeten, rencana pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan klien, dan eksekusi dilapangan yang flexibel. Jika dibandingkan dengan teori Cahrles O' Jones pada penelitian Besse Ernianti (2019), yang dimana peneletian tersebut dilakukan di Dinas Sosial Kota Makasar yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan

Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makasar. Penerapan teori Charles O' Jones di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah sangat baik, karena baik dari dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi dapat diterapkan dengan baik meskipun ada beberapa tenaga pendidik yang merangkap jobdesk namun tetap dapat mencapai hasil pembinaan yang maksimal kepada anak-anak jalanan. Jika dibandingkan dengan penerapan di Dinas Sosial Kota Makasar yang dapat dikatakan kurang maksimal dalam proses pembinaan kepada anak-anak jalanan dan menyebabkan anak jalanan yang sudah mendapat pembinaan kembali turun ke jalanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kampung Anak Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Sosial Surabaya yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dan anak putus sekolah. Di Kampung Anak Negeri anak-anak jalanan di beri pembinaan seperti pembinaan agama, kedisiplinan, minat bakat, kewirausahaan, kemandirian, jasmani, sosial, serta kognitif. Dalam implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial.
- 2) Beberapa kendala yang di hadapi Kampung Anak Negeri dalam pembinaan anak jalanan adalah mental yang lemah, adanya sifat malas, dan belum terbiasa menerima sesuatu hal yang baru. Ketiga penghambat tersebut berasal dari anak-anak sendiri,

untuk itu perlu adanya selalu sikap ekstra, keseriusan, dan evaluasi dalam pembinaan anak jalanan yang memiliki permasalahan sosial.

Daftar pustaka

- Astri, Herlina. 2014. "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia:." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, 2014: 145-154.
- Batubara, Hambali. 2010. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Bese, E. (2019) Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makasar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah : Makasar.
- Budi Hasanah, Liza Diniarizky Putri. "Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (2), Desember 2018*, 2018: 81-92.
- Departemen Sosial. 2006. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Festa Yumpi. (2013). Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis, Suatu Inetvensi Berbasis Komunitas. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 04(Psikologis), 142–153.
- Fikriryandi Putra, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H. (2015). PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH.
- Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Bandung: Nuansa.
- Harefa, Fini Saulinaria. "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan." *Universitas Medan Area*, 2017: 1-34.

Mas Dinar A. W. K & M. Farid .M, S.S.os.,M.AP. (2019) Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Universitas Negeri : Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Ronawaty Anasiru. (2011). Implementasi Model - model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar.

Sosiokonsepia, 16(02), 175–186. Siska Yuliastika, 172020048 (2021) *PENANGGULANGAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH*. Skripsi(S1) tesis, FISIP UNPAS.